

# TELAAH MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UU PKDRT NO. 23 TAHUN 2004

**Elpipit**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi

**Email:** [elpipitpipit@gmail.com](mailto:elpipitpipit@gmail.com)

## **Abstrak**

Artikel ini mencoba mengkaji UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dalam perspektif maqashid syari'ah dengan tujuan untuk melihat nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalam UU tersebut, serta menelisik sejauh mana efektifitasnya terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam realitasnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini merupakan fenomena global yang telah terjadi selama berabad-abad dalam kehidupan manusia. Dengan demikian perlu adanya penanganan yang khusus dengan perangkat hukum yang tepat, agar dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam mempunyai landasan dan tujuan yang sama yaitu untuk memberikan penghormatan atas martabat manusia, dengan berdasar pada hak-hak asasi masing-masing suami istri dalam rumah tangga, serta pencegahan atas kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dari sini jelas bahwa kekerasan terhadap siapapun yang ada dalam lingkup rumah tangga menurut undang-undang PKDRT dan hukum Islam tidak diperbolehkan.

**Kata kunci:** *Maqashid Syari'a, UU, KDRT*

<b>Article history:</b>	<b>STIS Darussalam Bermi</b>
Received :2021-08-29	<a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd</a>
Approved : 2021-09-18	

## **Pendahuluan**

Ketikadilan dan penindasan merupakan fenomena umum yang terjadi dimana-mana, dapat dilakukan dan menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam realitas sosialnya kaum perempuan lebih dominan menjadi korban ketidakadilan, dan

penindasan dibandingkan kaum laki-laki.<sup>1</sup> Akar penindasan perempuan, menurut penjelasan feminis liberal, adalah ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Pembagian ruang (menjadi domestik dan publik) berimplikasi pada pembagian tanggung jawab. Laki-laki (suami) diberikan tanggung jawab ekonomi dan diberi kebebasan, sedangkan perempuan (istri) dibebankan dengan tanggung jawab (tugas) rumah tangga (ruang domestik) yang secara nyata merendahkan perempuan. Pembagian ini menciptakan akses yang tidak seimbang dan menimbulkan ketergantungan ekonomi bagi perempuan. Pembagian ini juga mengizinkan, memungkinkan, bahkan mendorong kekerasan domestik terhadap perempuan. Sehingga hal ini menyebabkan disharmoni yang tidak jarang memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)<sup>2</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri merupakan teror terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di berbagai Negara. Sekitar 20-67 persen perempuan baik di Negara berkembang maupun maju mengalaminya. Kekerasan ini bahkan tercatat sebagai kekerasan yang paling tua, dengan kasus pertama yang tercatat kurang lebih 1000 tahun sebelum masehi. Namun, status suami istri antara pelaku dan korban membuat kekerasan ini selama berabad-abad hanya dianggap sebagai masalah personal diwilayah privat saja<sup>3</sup>.

Kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum/ peran. Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan

---

<sup>1</sup>Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Yogyakarta: Group Elmatara, 2009), hlm. 1

<sup>2</sup>Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang Antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, (Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007), hlm. 1

<sup>3</sup>Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT Perspektif Psikologi Feminis...2*

mengintimidasi korbanya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami istri, calon suami istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Kebanyakan perempuan yang menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka<sup>4</sup>.

Perjuangan awal yang dilakukan kelompok feminis adalah mengangkat kasus KDRT ini keranah publik dengan menjadikannya sebagai suatu kejahatan di mata hukum. Di Indonesia, perjuangan ini menghasilkan UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang disahkan pada tahun 2004. UU PKDRT ini merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan perjuangan gerakan feminis di Indonesia. KDRT yang selama ini dianggap hanya berada di dalam wilayah privat kini telah dijadikan sebagai suatu masalah publik.<sup>5</sup>

Sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap korban, dan agar dapat menindaklanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>6</sup>

Dalam syari'at Islam, setiap perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, selalu memiliki latar belakang yang mengarah kepada tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian pada manusia itu sendiri, sehingga setiap perbuatan yang membahayakan jiwa manusia itu selalu diharamkan. Islam memandang bahwa, jiwa setiap manusia bukanlah milik pribadi manusia itu sendiri, akan tetapi jiwa-jiwa itu adalah milik Allah SWT, yang harus dijaga dan dipelihara dengan

---

<sup>4</sup> Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), Hlm. 2

<sup>5</sup>*Ibid...*

<sup>66</sup>Sidiq Aulia Lilik, "Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman", *Jurnal: Hukum Universitas Bengkulu*, Vol. 4 No. 2 (2019), hlm, 154.

baik. Oleh sebab itu tidak seorangpun diperbolehkan menyakitinya, baik orang lain maupun diri yang berada dalam jiwa tersebut. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi secara meningkat sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga tersebut<sup>7</sup>.

Islam juga sudah menjelaskan dengan tegas bahwa tiap-tiap individu berhak mendapatkan perlindungan yang bersifat materil dan moral. Allah SWT menjaga kehidupan tiap individu dan menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya, baik itu yang berkaitan dengan agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal, dan harta serta semua yang dimiliki manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk saling menyakiti dan tidak memberikan perlindungan terhadap sesamanya<sup>8</sup>.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam artikel ini akan membahas mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia berdasarkan perspektif Muqasid Syari'ah. Berangkat dari fakta bahwa banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya dalam lingkungan rumah tangga yang menimbulkan korban, dan ini membutuhkan perhatian khusus baik dari masyarakat maupun pemerintah agar dapat memberikan perlindungan yang tepat dan memadai sehingga pihak-pihak yang menjadi korban bisa merasa aman dan terlindungi.

### **Metode Penelitian**

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan agar mempermudah penulis mengambil informasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada baik dari perspektif maqoshid syari'ah maupun Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004. Tahap-tahap

---

<sup>7</sup>Abdul Moqsit Ghojali, dan Badriyah Fayumi, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: Rahima, 2002), hlm, 103.

<sup>8</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm,

tersebut penulis bagi menjadi beberapa bagian : *pertama*, studi dokumen atau bahan pustaka, dengan mengambil rujukan atau informasi dari buku, jurnal, artikel, berita dan data-data dari Komnas Perempuan serta KemenPPPA yang menangani kasus KDRT di Indonesia, atau data sejenis yang dipandang terkait dengan pokok masalah yang deliti.<sup>9</sup> *Kedua*, pada penelitian ini, penulis tidak terjun langsung kelapangan untuk melihat fakta, melainkan mengumpulkannya dari berbagai sumber kasus. Adapun pendapat pakar yang penulis paparkan untuk tujuan mendukung dan memperkuat berbagai argumentasi dari penelitian-penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan isu yang diangkat.<sup>10</sup>

## **Pembahasan**

### **A. Maqashid Syari'ah Pengertian dan Metodenya**

#### **a. Pengertian Maqashid Syari'ah**

Untuk memahami tentang Maqashid syari'ah, perlu diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa maqashid syariah merupakan gabungan dari dua kata yaitu maqasid dan syari'ah. Istilah *maqsud* berasal dari bahasa arab (maqasid), yang merupakan bentuk jamak dari kata (maqasad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.<sup>11</sup>

Maqasid adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, mengatakan bahwa maqasid adalah pernyataan alternatif untuk (masalih), atau kemaslahatan-kemaslahatan'. Misalnya, Abd al-Malik al-Juwaini (W. 478 H/ 1185 M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori maqasid menggunakan istilah *al-maqasid* dan *al-masalih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan secara umum) secara bergantian. Najm al-Din al-Tufi (W. 716 H/ 1216 M), Tokoh yang memberikan hak

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm, 149.

<sup>10</sup> Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan", *Jurnal Muqoddimah*, Volume 3. Nomor 1 (2019), hlm, 12

<sup>11</sup> Dian Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No. 23 TH. 2014 dan RUKHP", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pernata Sosial Islam*, Vol. 1 (2019), hlm, 237.

istimewa pada kemaslahatan, lalu mendefinisikan kemaslahatan sebagai ‘apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syari’ah (*al-syari’*), yaitu Allah SWT. Lalu al-Qarafi (W. 1285 H/ 1868 M) mengaitkan kemaslahatan dan maqasid dengan ‘kaidah’ usul fikih yang menyatakan: “suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan”.<sup>12</sup>

Sedangkan pengertian *al-syari’at* adalah secara bahasa kata *syari’at* memiliki banyak makna seperti agama, metode atau jalan (cara), perintah, dan mazhab. Kata *syari’at* juga bermakna sebagai jalan yang lurus, makna ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam QS *al-Jasyiah* (18): 45 yang artinya :

*“kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syari’at (peeraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”*

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

Artinya: *untuk setiap umat dianatra kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang.*<sup>13</sup> (*al-maidah*: 48).

Adapun secara istilah, para ulama fiqih mendefinisikan *syari’at* dengan kumpulan ketentuan Allah untuk hambanya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syari’at* adalah semua ketentuan Allah kepada hamba-Nya yang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan seperti perintah dan larangan maupun sebab-sebab dari tuntutan tersebut seperti rukun, syarat dan semua hal yang menjadi aturan-Nya, dan *syari’at* itu sendiri harus bersumber dari *al-Qur’an* dan *sunnah*.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian *muqasid al-syari’ah* jika diartikan secara bahasa berarti tujuan-tujuan dari *syari’at*. Adapun secara istilah para ulama telah mendefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Hendra dan Nila Sastrawati, “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 2, No. 2 (Mei 2021), hlm, 547.

<sup>13</sup> *Al-Maidah*: (5): 48

<sup>14</sup> Said Sabiq, *Khashais al-Syari’at al-Islamiyyat wa Mumayyizatuha*, (W. 1409 H/ 1988 M) hlm, 15.

1. Imam al-Ghazaly (450-505 H) mendefinisikanya sebagai *al-mashlahat*, yaitu penjelasan yang mendasar tentang sesuatu, baik yang mendatangkan nilai manfaat atau menghilangkan mudharat, dengan cara memelihara lima tujuan dasar pokok syari'at, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka<sup>15</sup>.
2. Ibn Asyur (W. 1393 H) berpendapat bahwa maqasid al-syariah adalah makna-makna dan hikmah yang terkandung dalam semua nash-nash syari'at atau pada sebagian besarnya.
3. Menurut Alal al-Fasi (W. 1394 H) yang dimaksud dengan maqashid al-syariah adalah sasaran dari syari'at dan rahasia-rahasia yang terkandung di setiap hukum.
4. Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai makna-makna dan tujuan yang terdapat dalam semua atau sebagian besar dari hukum yang di syari'atkan, dan atau tujuan dari keberadaan syari'at dan rahasia-rahasia yang terlahir dari setiap hukum yang disyari'atkan<sup>16</sup>.

Dari beberapa definisi yang di muat oleh para ulama di atas maka dapat di lihat bahwa setiap syari'at Allah kepada hamba-Nya, baik berupa perintah maupun larangan itu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan mahluk dan menghindari mereka dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan hal buruk atau bahaya, sehingga dengan demikian manusia akan menyadari manfaat sesungguhnya syari'at Islam bagi kehidupan mereka.

Imam Asy-Syathibi juga membagi maqashid menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan pada peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan mahluk. Tiga kategori tersebut antara lain ialah:

a) *Dharuriyyat*

*Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* ini dalam buku ushul

---

<sup>15</sup>Windia Indri Virsada, "Penerapan Maqasid al-Syariah dalam Pernikahan Dini", *skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2019), Hlm, 29.

<sup>16</sup>Said Sabiq, *Khashais al-Syari'at al-Islamiyyat wa Mumayyizatuha*, (W. 1409 H/ 1988 M) hlm, 15

fiqh, Imam asy-Syathibi<sup>17</sup>, telah membaginya menjadi lima komponen penting yang menjadi dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga, diantaranya yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan terhadap keselamatan agama (ketaatan kepada Allah SWT), keselamatan nyawa (perindividu), keselamatan akal (termasuk hati nurani), keselamatan atau kelangsungan keturunan, (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang dalam hidupnya dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang.

Kelima *dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak yang harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT, menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT, melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima komponen *dharuriyyat* tersebut.

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusi kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian. Perlindungan ini dilakukan seperti saat darurat mengharuskan makan daging bangkai, atau karena hilangnya *undzuruyang* memberbolehkan untuk melakukan hal tersebut.<sup>18</sup>

#### b) Hajiiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak akan sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Maka untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah*(keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

---

<sup>17</sup>Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm, xv

<sup>18</sup>*Ibid..hlm, xvi b*

Menurut Abdul Wahab, dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah*(keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa ketika melakukan perjalan jauh (musafir), maka puasa yang tidak bisa dilaksanakan tersebut bisa di ganti pada hari yang lain, dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan *meng-qashar* sholat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat ini.

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari hajiyyat ini adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

c) Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan juga.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, *mu'amalah*, dan *uqubat*, Allah telah mensyari'atkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*<sup>19</sup>. Dalam lapangan ibadah, menurut Abd-Wahab Khalaf, umpunya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik dari badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopli, dan lain-lain. Dalam bidang *uqubat*, Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, lalu melarang melakukan *muslah*(menyiksa mayit dalam peperangan), dan al-syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.

Dari beberapa pahaman di atas yang secara keseluruhan mendefinisikan tentang maqashid al-syariah maka dapat ditarik

---

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm,

kesimpulan bahwa perkembangan kajian mengenai *maqashid al-syariah* mengalami *progres* yang sangat signifikan. Eksistensi *maqashid al-syari'ah* bukan hanya sebatas objek kajian ilmiah maupun spirit dalam hukum, tapi lebih jauh telah menjadi sebuah pendekatan dalam perumusan hukum itu sendiri. Karena implikasinya yang sangat besar ketika eksis sebagai sebuah pendekatan atau filsafat hukum, maka perlu adanya standarisasi penggalan dan penggunaannya. Hal ini diorientasikan agar pendekatan *maqashid* tidak dioperasionalkan secara liar dan *out of control*, sehingga melahirkan produk ijtihad dan kebijakan hukum yang spekulatif dan serampangan. Atas dasar pertimbangan ini, para ulama secara sadar sebagai tanggungjawab etika-ilmiah, merumuskan aturan-aturan khusus sebagai bentuk penertiban dalam upaya mendeteksi keberadaan *maqashid al-syariah* dalam kandungan setiap aturan sebagai dasar pertimbangan perumusan dan istinbath hukum.

b. Metode dalam Maqashid Syari'ah

Langkah pertama yang harus ditempuh dalam penggunaan *maqashid al-syari'ah* sebagai aspek pertimbangan, landasan, dan pendekatan perumusan hukum, adalah mendeteksi dan mengetahui (al-ma'rifah) eksistensi *maqashid al-syari'ah* itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir penetapan *maqashid al-syari'ah* secara bebas berdasar klaim-klaim spekulatif dan tidak berdasar sebagai basis ijtihad.

secara umum, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Maqashid al-syariah dapat diketahui dari keterangan-keterangan al-Qur'an, as-sunnah, dan al-Ijma'<sup>20</sup>.

Lebih lanjut, Izzuddin bin Abdissalam membedakan pendekatan dalam mendeteksi dan memahami *maqashid al-syari'ah* berdasarkan objek kajiannya. Untuk mendeteksi dan memahami (*maaslahat dan mafsadat*) yang bersifat *diniyah*, tidak ada jalan lain untuk mewujudkannya kecuali melalui keterangan-keterangan normatif (*naqli*) baik dari al-Qur'an, as-sunnah, al-ijma' *al-qiyas al-mu'tabir*, dan *al-Istidlal al-sahih*. Sementara untuk masalah yang

---

<sup>20</sup>Jamal 'Atiyyah, *Nahwa Ta'fil*, *Maqasid al-Syari'ah*, hlm, 49.

bersifat *duniawiyah*, pendekatnaya boleh berdasarkan dalil logika (*aqli*) dan optimalisasi penggunaan nalar dan rasio yang benar melalui serangkaian eksperimen, kebiasaan empirik, kumpulan hipotesa dan lain-lain.

Berdasarkan rincian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua cara untuk mendeteksi dan memahami *maqashid al-syariah*, yaitu dengan pendekatan normatif (berdasarkan keterangan al-Qur'an, as-sunnah, dan al-Ijma') dan pendekatan logis rasional (dengan memaksimalkan nalar berdasarkan kaidah berfikir yang benar)<sup>21</sup>.

### **Metode Penetapan Maqashid al-Syari'ah Menurut Abu Ishaq Al-Syathibi**

Metode penetapan (*thuruq al-itsbat*) *maqashid al-syari'ah*, pada hakikatnya merupakan penjelasan tekhnis dan operasionalisasi lanjutan dari cara menyingkapi (*thuruq al-ma'rifah*) *maqasid al-syari'ah*. Ulama berbeda-beda dalam rumusan metodologi penetapan maqashid. Perbedaan ini ada yang bersifat perbedaan substansi kebahasaan, dan ada berupa perbedaan terminologi.

Al-Syathibi mereumuskan bahwa penetapan *maqashid al-syari'ah* dapat ditempuh melalui empat metode yaitu sebagai berikut:

#### **1. Melakukan Analisis terhadap Lafal Perintah dan Larangan**

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam *nash*, yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (*ibtidai*). Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, semenatara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (*maqshud asy-syari'*). Bila yang terjadi adalah hak yang sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisih *maqshud asy syari'*. Penetapan dengan cara ini

---

<sup>21</sup>Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqshid Syariah, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm, 305.

bisa dikategorikan sebagai penetapan berdasarkan literal *nash*, yang dibingkai dengan pemahaman umum bahwa dalam perintah syari'at pasti terdapat unsur maslahat dan dalam setiap larangan pasti ada unsur *mafsadat*.

## 2. Memperhatikan Konteks *Illah* dari setiap Perintah dan Larangan

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan *illah* di balik perintah dan larangan. Pemahaman *maqashid al-syari'ah* dilakukan melalui analisis 'illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an atau hadis. Illah hukum ini ada kalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila illah itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis, maka tujuan dan maksud dari ayat tersebut harus mengikuti apa yang sudah tertulis. Dengan mengikuti apa yang tertulis tersebut, maka tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Sebagai contoh 'illah yang tertulis secara jelas, menurut al-Syatibi dapat di lihat melalui *pertama*, persyariatan nikah yang bertujuan anatara lain untuk melestarikan keturunan, *kedua*, persyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi dan yang, *ketiga*, persyariatan hudud untuk memelihara jiwa.

Apabila illah hukum tidak adapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada al-Syar'i (Allah SWT) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari disyariatkan hukum tersebut. Sebab dipilihnya sikap *tawaqquf* terhadap illah yang tidak dapat diketahui dengan jelas karena dua hal, yaitu: *pertama*, *tawaqquf* karena ketiadaan dilil yang menunjukkan illah dalam *nash*. *Kedua*, *tawaqquf* karena sekalipun ada illah yang *mansush*, tetapi bisa jadi bukan merupakan *maqshud asy-syar'i*<sup>22</sup>.

## 3. Memperhatikan semua *Maqashid* turunan (at tabi'ah)

Semua ketetapan syari'at, ibadah maupun muamalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqshud al-ashli*) dan yang

---

<sup>22</sup>Asafri Jaya Bakri, Konsep *Maqashid Syari'ah* menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm, 95.

bersifat turunan (maqashid al-tabi'ah). dalam syari'at nikah misalnya, yang menjadi maksud al-ashli adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (at-tanasul). Sementara setelahnya, terdapat beberapa maqashid turunan (tabi'ah) seperti mendapatkan ketenangan (as-sakinah), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (al-istimta) secara halal, membentengi diri dari terpaan fitnah, dan seterusnya. Semua itu merupakan akumulasi dari maqashud *at-tabi'ah* dalam syari'at nikah.

Dari semua *maqashid* itu, ada yang diungkapkan secara ekplisit oleh nash (*manshush*), adayang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada maqashid, dan ada yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (maslak al-istiqra') dari nash-nash yang ada. Maka keberadaan dari semua maqashid yang bersifat turunan dianggap sebagai kehendak Allah SWT (maqshud asy-syar'i) yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi maqashud al-ashli. Bahkan lebih jauh, semua masalah yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak mansush, diposisikan sebagai penguat terhadap maqshud al-ashli. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua maqshid baik ashli maupun tabi'ah, baik masalah yang mansush maupun masalah yang empirik menyelisihi *maqshud asy-Syari'*.

#### 4. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut asy sayri'*)

Maksud dalam pembahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun mu'amalah, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empirik, secara rinci, cakupan perkara yang tidak ada terengan syari' ini terdapat dua jenis yaitu:

- a. Perkara yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru yang muncul (an-nazilah) setelah wafatnya Rasulullah, karena pada hakikatnya, hal itu belum eksis pada masa tasri' ketika Rasulullah saw, masih hidup (seperti halnya dengan pengkodifikasian al-Qur'an, penbukuan ilmu pengetahuan, dll). Terkait dengan hal ini, upaya mengetahui

dan menetapkan maqashid-nya adalah dengan mengemblikan furu' kepada ushul yang relevan, atau dengan menelusuri nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkan secara induktif atau *al-istiqra*.

- b. Perkara yang telah berkembang di masa tasyri' tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya ialah sikap diam al-syari' terhadap suatu persoalan hukum, walaupun pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan al-Syari' untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut.
- c. Permasalahan ini lebih terkait dengan hal-hal yang berdimensi ubudiyah, dalam hal ini, persoalannya dipraktikkan pada dua bagian yaitu :
  - Mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at terhadap status pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan oleh syari'at. Seperti sujud syukur, do'a berjama'ah setelah sholat, berkumpul untuk berdo'a ba'da ashar pada hari arafah bagi yang sedang tidak *wuquf* di arafah.
  - Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil syari'at terhadap izin pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan syari'at. Misalnya, berpuasa sambil menahan diri dari berbicara, atau riyadhah dengan meninggalkan makanan halal tertentu.

Adapun untuk dua hal ini Al-Syatibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamka syari'at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syari'at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi *maslahat* dan *mudharat* di dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi *mudharat*, di dalamnya, secara otomatis hal ini di tolak.

## **B. Aturan Hukum dalam UU PKDRT dan Metode Penyelesaiannya**

Di Indonesia setiap tahun permasalahan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Berdasarkan data komnas perempuan

mencatat selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada sekitar 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal.<sup>23</sup> Pada tahun 2014, jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebanyak 293.220 kasus. Kemudian Jumlah kasusnya meningkat menjadi 279.688 kasus. Dalam laporan tersebut, kasus kekerasan fisik masih menempati urutan tertinggi pada tahun 2014, yaitu mencapai 3.410 (40%), diikuti posisi kedua kekerasan psikis sebesar 2.444 (28%), kekerasan seksual 2.274 kasus, (26%) dan kekerasan ekonomi 496 kasus (6%). Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga sering kali terjadi dan Korbannya mayoritas adalah perempuan (istri). Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi penyakit serius yang perlu penanganan cepat dan perlindungan hukum yang tepat.<sup>24</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara garis besar memuat adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga, yang tak lain dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga demi mencapai keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, selain itu juga, adanya undang-undang ini berupaya untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban KDRT.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT<sup>25</sup> sesungguhnya merupakan cerminan dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan yang menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah dijelaskan dalam Bab III pasal 5-9 UU PKDRT .

Dalam pasal 5 mengatakan, bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga baik dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan atau penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan *fisik* adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam hal ini berdasar

---

<sup>23</sup> Kompas.com, diakses pada hari Rabu Tanggal 13 Januari Tahun 2022.

<sup>24</sup> Kasus KDRT di Indonesia, di akses dari inews.id pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2022

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Bandung: Citra Umbara, 2018)

konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami korban, mencakup antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda-benda keras, penyiksaan menggunakan benda-benda tajam.

- b. Kekerasan *Psikis* adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan, seperti caci maki, penghinaan, bentakan dan ancaman untuk memunculkan rasa takut.
- c. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan memaksa hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya, karena orang yang bertanggung jawab atas rumah tangga tersebut wajib untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari beberapa bentuk kekerasan di atas maka korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain, baik semenantara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Selain itu, korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, pada setiap tingkat proses pemeriksaan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga...6

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani (pasal 10).

Dalam pasal 39 juga menjelaskan bahwa Korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak mendapatkan pelayanan untuk kepentingan pemulihan diri dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping, dan atau pembimbing rohani. Sehingga demikian pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 12). Sedangkan masyarakat berkewajiban melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk menjegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, selain memperoleh perlindungan secara fisik dan psikis dari pemerintah dan masyarakat, juga dapat memperoleh perlindungan hukum, dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 53.

Berikut ini ketentuan pidana yang diatur dalam UU PKDRT secara garis besarnya ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau di denda paling banyak 15 juta.
2. Setiap orang melakukan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit atau mengalami luka berat, maka pelakunya akan dipidana penjara paling lama 10 tahun atau di denda paling banyak 30 juta.
3. Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, maka pelaku akan dipidana penjara paling lama 15 tahun atau di denda paling banyak 45 juta.
4. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya, sehingga mengakibatkan penyakit atau hilangnya pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian, serta tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan, dan/ atau di denda paling banyak 5 juta.

5. Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, akan mengakibatkan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 9 juta.
6. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, atau sebaliknya yang mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, hilangnya jabatan atau mata pencaharian sehari-hari, maka akan dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta.
7. Setiap orang melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, akan dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau di denda paling banyak 36 juta.
8. Pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dan atau dengan tujuan tertentu, maka akan dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun, dengan denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 300 juta.
9. Pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dan/ atau dengan tujuan tertentu yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, mengalami daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu secara terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta.
10. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga (melalaikan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan dan penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, melarang bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah), maka akan di penjara paling lama 3 tahun dan di denda paling banyak 15 juta.

Selain ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan,

pidana tambahan pada Undang-Undang KDRT di atur dalam pasal 50 yang berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Semua jenis tindakan kekerasan dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Adapun alat bukti yang sah adalah keterangan seorang saksi dari korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, dan apabila juga disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Persoalan bukti dan saksi merupakan isu penting dalam kasus KDRT karena selama ini bukti itu menjadi faktor yang seringkali dipersoalkan oleh aparat penegak hukum. Berikut merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan sebagai delik aduan, di antaranya ialah:

- Pasal 51

Pasal 51 Undang-Undang KDRT berbunyi: “tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>27</sup>

- Pasal 52

Pasal 52 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi: “tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan psikis disini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat.

- Pasal 53

Pasal 53 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi: “tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm, 2

pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”. Beibentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan hanya pada pasal 8 huruf a, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang PKDRT, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berupa delik aduan antara lain yaitu kekerasan fisik, psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b, yang berupa pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dan kekerasan berupa pelantaran rumah tangga merupakan delik biasa. Sehingga dalam proses penyelesaiannya, tidak dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu, atau dengan kata lain apabila diketahui ada kejahatan rumah tangga yang masuk dalam delik biasa maka pihak berwenang, khususnya kepolisian harus langsung melakukan tindakan penanganan terhadap perkara terkait.<sup>28</sup>

### **Metode Penyelesaiannya**

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya banyak korban dari kekerasan dalam rumah tangga merasa haknya terlindungi oleh hukum. Banyak korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa diri mereka kepada pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperjuangkan hak mereka kembali, terutama hak untuk tidak disiksa.<sup>29</sup> Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dibolehkan untuk ditempuh dengan jalur sistem peradilan formal, mekanisme peradilan non formal maupun melalui model penyelesaian alternatif.

---

<sup>28</sup> Agus Budi Santoso, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume. 10 No. 1 (2019), Hlm, 39.

<sup>29</sup> Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Yogyakarta: Group Elmatara, 2009), hlm. 1

Di samping sistem peradilan formal dan mekanisme peradilan non formal, Imelda Daly (2009), berpendapat bahwa untuk menyelesaikan suatu kasus, termasuk kasus KDRT, bisa dilakukan dengan mekanisme penyelesaian alternatif. Penyelesaian alternatif ini merupakan mekanisme penyelesaian kasus melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam konteks penanganan kasus KDRT, penyelesaian alternatif ini bisa dimaknai sebagai suatu mekanisme penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan secara kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, aparat desa, aparat hukum, pelaku dan korban dengan mempergunakan pendekatan kekeluargaan<sup>30</sup>.

### C. UU PKDRT dalam Perspektif Maqashid syari'ah

Lahirnya UU PKDRT di Indonesia sangat erat kaitannya dengan konsep *Maqashid syari'ah* terutama jika ditinjau dari maqashid antara Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga dengan keselamatan *Darurriyat* dalam Islam, yaitu keselamatan dan perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan/ kehormatan, dan kekayaan, yang menjadi tujuan pokok Islam. Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang menimbulkan kemafsadatan, dan itu sangat bertentangan dengan tujuan syari'at, karena kekerasan tersebut hanya akan memberikan dampak negatif terhadap manusia serta mengancam keselamatan hidup pihak-pihak yang menjadi korban di dalamnya.

Hal tersebut serupa dengan perlindungan atas hak asasi manusia sebagai landasan hukum di bentuknya UU PKDRT di Indonesia. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu adanya pencegahan dan perlindungan yang tepat. Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23 tahun 2004 merupakan payung hukum

---

<sup>30</sup>Libby SiniaEloE, dan Tri Soekirman, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, (Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2011), hlm, 36.

dan terobosan hukum dalam mengupayakan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang PKDRT ini merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. UU PKDRT muncul diawali dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang salah satunya dipicu oleh penyelesaian *nushuz* berupa kekerasan/ pemukulan kepada istri yang meninggalkan bekas luka fisik.<sup>31</sup>

Islam sebagai agama rahmatan lilalamin bagi manusia telah memberikan pedoman kehidupan melalui Al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut merupakan sumber otoritas utama bagi seluruh aktivitas manusia yang membicarakan berbagai hal yang terkait dengan kehidupan dan permasalahan manusia di dunia, salah satunya kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan.<sup>32</sup>

Islam sangat menentang keras perilaku kekerasan yang di tunjukan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan Islam memandang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang seimbang karena pada hakikatnya semua manusia adalah sama derajat kemanusiaanya. Allah SWT menilai kemuliaan manusia semata-mata hanya terletak pada ketakwaanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Hujarat ayat 13 yang artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*

---

<sup>31</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologi, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm, 2.

<sup>32</sup> Nurman Jayadi, Suarjana, & Muzawir. (2021). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 100–111. Retrieved from <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/5>, hlm, 193

Lalu di lanjutkan lagi dengan pesan Rasulullah saw kepada umatnya :

*“perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai kaum laki-laki) aku pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaik-baiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian, mereka bagaikan tawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka dengan kebaikan.”*

Dalam pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Rasulullah melarang kaum laki-laki berbuat semena-mena terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan kaum laki-laki tidak memiliki hak atas kaum perempuan, kecuali hanya sebatas untuk kebaikan kaum perempuan itu. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, erat kaitannya dengan kelirunya seseorang ketika memahami sutu dalil atau hukum yang ada. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah di atas kepada kaum laki-laki, bahwa ketakutan Rasulullah dengan adanya kekeliruan pemahaman terhadap QS. An-Nissa ayat 34 yang artinya:

*“kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain(wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahi sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanitayang saleh, ialah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuznya, maka hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur(pisah ranjang), dan kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi, dan maha besar.”<sup>33</sup>*

Sekilas, ayat tersebut menyatakan laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan dan suami boleh memukul istri yang tidak taat.<sup>34</sup> Pernyataan laki-laki sebagai pemimpin telah memberikan

---

<sup>33</sup> An-Nisaa': (4): 34.

<sup>34</sup> Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malasiya*, (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013), hlm, 45.

pemahaman yang keliru dalam masyarakat umum, khususnya kaum laki-laki. Mereka (laki-laki) beranggapan bahwa seorang pemimpin harus di taati. Hal tersebut yang memberikan dampak buruk bagi perempuan, karena telah menempatkan perempuan sebagai bagian dari sistem patriarki. Padahal dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan taat adalah untuk taat kepada Allah bukan untuk taat kepada segala perintah suami (mutlak atau absolut). Jika nanti dalam keluarga suami ternyata memerintahkan istri berbuat maksiat, maka perintah tersebut tidak perlu ditaati.

Islam memang meperbolehkan memukul istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu, seperti istri tidak dapat dinasehati lagi dan tidak kembali taat lagi setelah pisah ranjang.<sup>35</sup> Dan jika memang harus dilakukan pemukulan terhadap istri, pemukulan yang dilakukan suami tersebut harus bersifat mendidik, serta tidak sampai melukai fisiknya. Karena pukulan itu hanya berefungsi sebagai perantara untuk mewujudkan perbaikan.

Misi poko al-Qur'an di turunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan baik yang berbasiskan etnis, budaya, politik, agama maupun gender. Meskipun Islam menjelaskan tentang persamaan kedudukan anatar perempuan dengan laki-laki, namun pada kenyataannya masih sering kita dapati kondisi dimana perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya akibat perelakuan diskriminatif yang sering dialaminya, salah satunya yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Relasia ideal anantara suami dan istri dalam Islam merupakan relasi yang didasrakan pada prinsip “*Mu'asharaf bi al ma'ruf*” (pergaulan suami istri yang baik). Hal ini ditegaskan di dalam surat an-Nissa ayat 19, Allah SWT berfirman :

Artinya:“*Dan bergaulah dengan mereka (isttri) dengan cara yang baik (patut), kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka*

---

<sup>35</sup>Ibnu Izzah, “Penyelesaian Kasus Nuysuz Menurut Kompilasi Hukum Islam di Tinjau dari Perspektif Al-Qur'an”. (Kripsi: Uin Luidin Makasar, 2015), hlm, 30

*bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*<sup>36</sup>

Ayat ini memberikan pengertian bahwa dalam sebuah perkawinan Allah menghendaki agar dibangun relasi yang kuat antara suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Hal ini sering kali menyebabkan hubungan hierarkis yang dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang memegang kekuasaan menempatkan subordinasi terhadap yang dikuasai, sesungguhnya kesetaraan yang berkeadilan menghendaki sebuah relasi keluarga yang demokratis dan terbuka, yang ditandai dengan rasa saling menghormati agar terwujud sebuah komunikasi yang harmonis, sehingga laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, bisa memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia.

Persamaan hak merupakan salah satu prinsip utama syari'at Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Persamaan tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga seluruh umat manusia, karena persamaan hak berimplikasi pada keadilan yang seeringkali didengungkan al-Qur'an dalam menetapkan hukum, sehingga prinsip persamaan hak dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan suatu hukum. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*).<sup>37</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan kekerasan yang berbasis gender yang dalam penanganannya harus bertitik tolak pada nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan sesama dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia.<sup>38</sup> Dalam upaya penanganan istri korban kekerasan dalam

---

<sup>36</sup> An-Nisaa': (4): 19.

<sup>37</sup> Hendra dan Nila Sastrawati, "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 2, No. 2 (Mei 2021), hlm, 547.

<sup>38</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologi, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm, 2.

rumah tangga harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni perlindungan terhadap terjaminya lima prinsip utama dalam Islam yaitu memelihara agama (*hifdz al-diin*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), serta pemeliharaan harta (*hifdz al-mal wa al-'ridh*). Lima tujuan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Memelihara agama (*hifdz al-din*)

Agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki manusia agar manusia dapat terjaga keselamatannya. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serangan mental seorang suami terhadap istri sebagai korban seeringkali membawa dampak terganggunya integritas keutuhan mental psikologis seorang istri sehingga secara spiritual istri cenderung mengalami kesulitan dalam mengekspresikan rasa syukur sehingga kemampuan untuk menjalin relasi dengan pencipta menjadi berkurang.<sup>39</sup>

b. Pemeliharaan Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Memelihara manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya merupakan kewajiban hukum Islam yang harus ditegakkan, kekerasan terhadap martabat kemanusiaan seperti halnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan dikriminatif yang mengarah pada tindakan intervensi kepada pihak yang dilemahkan. Sesungguhnya dalam kehidupan keluarga seorang suami mempunyai kewajiban yang bersifat spiritual diantaranya dengan memberikan bimbingan dan perlakuan yang baik kepada istri dan anak-anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu menta'ati perintah Allah SWT dan mengambil contoh dari kehidupan Rasulullah saw.<sup>40</sup>

c. Pemeliharaan akal (*hifdz al-nasl*)

---

<sup>39</sup> Said Sabiq, *Khashais al-Syari'at al-Islamiyyat wa Mumayyizatuha*, (W. 1409 H/1988 M) hlm, 15.

<sup>40</sup> Windia Indri Virsada, "Penerapan Maqasid al-Syariah dalam Pernikahan Dini", *skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2019), Hlm, 29.

Pemeliharaan akal sangat penting bagi manusia, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam sekitar, dan diri sendiri. Seorang istri yang menjadi korban dalam tindakan kesewenangan seorang suami di dalam lingkup rumah tangganya sereing kali di kekang kebebasannya sebagai individu yang merdeka, adanya gangguan psikologis seringkali menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan daya berpikirnya sehingga sudah tidak bisa lagi berpikir logis, disamping itu secara spritual mereka menjadi tidak mampu mengekspresikan emosinya.

d. Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasb*)

Dalam hal pemeliharaan keturunan, kekerasan yang dialami seorang istri dalam lingkup rumah tangganya tercermin dalam tindakan kekerasan seksual maupun pemaksaan aborsi secara paksa oleh suami. Hal ini tentu jauh dari prinsip pergaulan hidup dalam rumah tangga yang seharusnya yang berlandaskan pada prinsip *muashara bil ma'ruf* dan musyawarah yang sejatinya harus ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga.

e. Pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*)

Dari segi pemeliharaan harta, seorang istri dalam lingkup rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari seorang suami, tindakan penelantaran seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab karena bagi laki-laki yang secara fisik masih dalam usia produktif untuk melakukan pekerjaan dan tidak ada halangan untuk berkerja, karena mempunyai kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup keluarganya.

Penjelasan tersebut relevan dengan firman Allah SWT dalam QS at-Talaq ayat 6 dan 7 yang menjelaskan bahwa laki-laki (suami) wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu*

*menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati (mereka). dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*<sup>41</sup>

Substansi Maqashid al-Syari’ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: *pertama*, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan manusia.<sup>42</sup> Dengan adanya Tujuan syari’at agama bagi manusia tersebut maka semua yang tercakup dalam jaminan perlindungan kelima hal pokok tersebut dikategorikan *masalahah* (kemaslahatan) dan semua yang mengancam keselamatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan sebagai *mafsadah*, dan upaya menghindarinya adalah sebagai bentuk kemaslahatan. Karena perilaku manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, dan ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang melakukan untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang melakukan untuk kepentingan ukhrawiyah, dan juga untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syri’ah dan seluruh yang mafsadah

---

<sup>41</sup> At-Talāq:36:6-7.

<sup>42</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm,69.

dilarang oleh syari'ah. Hal ini sejalan dengan kaidah Rasulullah saw yang mengatakan bahwa: *“menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”*.<sup>43</sup>

Kemasalahatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang PKDRT dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh pihak-pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut, seperti suami, istri, anak, maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, baik hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan perwalian, maupun yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja untuk membantu segala urusan rumah tangga.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam *“pasal 28 A, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Demikian juga yang disampaikan dalam pasal 28 B ayat (1) bahwa *”setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*; pasal 28 G ayat (1) menentukan bahwa: *“setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”*

### **Kesimpulan**

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syari'ah. Hal ini sejalan dengan kaidah Rasulullah Saw yang mengatakan

---

<sup>43</sup> Zaini al-Din bin Abdul Aziz, Fath al-Mu'in, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th), hlm, 110

bahwa: “menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”. Kemaslahatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang PKDRT dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh pihak-pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini secara garis besar memuat tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, yang tak lain dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga demi mencapai keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam mempunyai landasan dan tujuan yang sama yaitu untuk memberikan penghormatan atas martabat manusia, dengan berdasar pada hak-hak asasi masing-masing suami istri dalam rumah tangga, serta pencegahan atas kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dari sini jelas bahwa kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut undang-undang PKDRT dan hukum Islam tidak diperbolehkan. Adapun mengenai pendidikan terhadap istri yang *nusyuz* sebenarnya dilakukan dengan cara yang baik yaitu menasehatinya dengan pelan-pelan, jika belum berhasil maka dengan cara memisahkan tempat tidur, dan jika masih belum berhasil juga, lalu dilakukan dengan cara memukul, tapi dengan pemukulan yang ringan dan tidak menimbulkan rasa sakit. Apa bila pihak istri merasa tersakiti bahkan sampai terluka berarti suami telah melakukan KDRT. Apabila istri merasa terancam akan hal ini, maka istri berhak mengadakan perbuatan suaminya kepada aparat penegak hukum dan meminta perlindungan atasnya.

### **Daftar Pustaka**

- Asafri Jaya Bakri, 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.  
Abu Zahra, Muhammad. 2011. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT Bintang Pustaka Abadi.

Abas, Syahrizal. 2011. *Mediasi, dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, (Pendekatan Sistem)*, Bandung: PT, Mizan Pustaka.

Muhaimin dan Jusuf Mudzakir. 2007. *Kawasan dan Kawasan Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media.

Yusuf, Muhammad, 2005, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ibrahim, Diskusi, 2008, *Metode Penentuan Hukum Islam*, Jogjakarta: AR-RUZ Media.

Abdullah M, Yatamin, 2006. *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: AMZAH.

Usman, Muhammad, 2015, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Askara.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2017, Bandung: Citra Umbara, 2017)

Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT Perspektif Psikologi* Feminis, Yogyakarta: Group Elmatara, 2009

Zakiyuddin Baidhawiy. 2011. *Studi Islam Pendekatan dan Metode*, Yogyakarta: PT Bintang Pustaka Abadi.

Jauhar, Husain, Ahmad Al-Mursi, 2017. *Muqashid Syari'ah*, Jakarta: AMZAH.

Martha, Aroma Elmina, 2013 *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Ghojali, Abdul Moqsit, dan Fayumi, Badriyah, 2002, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Rahima.

Syafe'i , Rachmat, 2010 *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Jamal 'Atiyah, *Nahwa Ta'fil , Maqasid al-Syari'ah*

SiniaEloE Libby, dan Soekirman Tri, 2011, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, Kupang: Rumah Perempuan Kupang.

Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing.